LEMBARAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 17 TAHUN 2001 SERI B NOMOR 1

PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dan diperbaiki dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1991 tentang Pajak Daerah, maka Retribusi tempat pendaftaran Kapal merupakan salah satu jenis pungutan yang dapat dipungut;
 - b. bahwa Retribusi tempat Pendaftaran Kapal tersebut pada huruf a diatas, adalah merupakan Golongan Retribusi Jasa Usaha yang prinsipnya menganut asas komersial, dimana pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
 - c. bahwa Tempat Pendaftaran Kapal, sangat erat kaitannya dengan penyediaan sarana pelabuhan maka pengelolaan Pelabuhan Regional sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pusat dan Kewenangan Propinsi perlu dipertimbangkan dalam Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b dan c diatas maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Tempat Pendaftaran Kapal dalam suatu Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerahdaerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 1956, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1106);
 - 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3493);
 - 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 Tentang Pelayaran (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3493);

- 5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685);
- 6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 8. Undang-undang Nomor 62 Tahun 2000 tentang lalu Lintas Angkutan Laut (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
- 9. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Tahun 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3631);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1996 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3631);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Tahun1997 Nomor 3692);
- 12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Nomor 4 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Barat Tahun 1986 Nomor 60 Seri C Nomor 1);

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Kalimantan Barat ;
- 2. Kepala Daerah adalah Gubernur Kalimantan Barat;
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kalimantan Barat yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah ;

- 4. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, Perseroan komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk Firma, kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, perkumpulan Yayasan, Organisasi masa, Organisasi Sosial Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;
- 5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi adalah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 6. Tempat Pendaratan Kapal atau disebut Pelabuhan adalah daratan dan atau Perairan dengan batas-batas tertentu yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang, hewan/ikan termasuk didalamnya fasilitas dan sarana penunjang lainnya yang disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Swasta;
- 7. Pelabuhan Umum adalah Tempat Pendaratan Kapal yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum;
- 8. Pelabuhan khusus yang selanjutnya disingkat PELSUS adalah Pelabuhan dengan segala fasilitasnya yang dibangun dan dioperasikan untuk kepentingan sendiri;
- 9. Pelabuhan Perikanan Pantai yang disingkat (PPP) adalah tempat pelayanan umum bagi masyarakat nelayan dan usaha perikanan, yang dilengkapi fasilitas di darat dan perairan sekitarnya untuk digunakan sebagai pangkalan operasional, tempat berlabuh, bertambat, mendarat hasil penangkapan, pengolahan, distribusi dan pemasaran hasil perikanan;
- 10. Dermaga untuk Kepentingan Sendiri yang selanjutnya disingkat dengan DUKS adalah dermaga dan fasilitas pendukung lainnya yang berada di dalam daerah lingkungan kerja dan Daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang dibangun, dioperasikan dan digunakan untuk kepentingan sendiri;
- 11. Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan yang disingkat DLKR adalah Wilayah perairan di sekeliling daerah pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan pelabuhan;
- 12. Daerah Lingkup Kepentingan Pelabuhan disingkat DLKP adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran;
- 13. Kapal adalah kendaraan di air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya-dukung dinamis;
- 14. Fasilitas Pokok Pendaratan Kapal adalah fasilitas yang disediakan dan dibangun oleh Pemerintah Pusat/Daerah maupun swasta untuk mendukung pelayanan kapal;
- 15. Fasilitas lainnya adalah fasilitas yang disediakan dan dibangun oleh Pemerintah Pusat/Daerah maupun swasta untuk mendukung kebutuhan kapal orang dan barang;
- 16. Perusahaan Pelayaran adalah perusahaan yang bergerak di bidang penyelenggaraan angkutan melalui laut, sungai dengan mempergunakan kapal sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 17. Gross Ton, yang selanjutnya disebut GT adalah kapasitas muat dari kapal berdasarkan surat ukur kapal yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
- 18. Instansi yang berwenang adalah instansi yang mempunyai kewenangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- 19. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang menurut Peraturan perundangundangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- 20. Kas Daerah, adalah Kas Daerah Propinsi Kalimantan Barat;
- 21. Bendaharawan Khusus Penerima, adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Cabang Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Kalimantan Barat di Daerah Kabupaten/Kota;
- 22. Jasa Usaha adalah Jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dan Swasta dengan menganut prinsip komersil;
- 23. Retribusi Tempat Pendaratan Kapal, adalah pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan Tempat Pendaratan Kapal;
- 24. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang disingkat dengan SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk mendaftarkan jasa pelayanan yang akan digunakan, dipakai dan dimanfaatkan;

- 25. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah Surat-Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- 26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRD-KB, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi-administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- 27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKRD-KBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- 28. Surat Tagihan Retribusi, yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda;
- 29. Surat Setoran Retribusi Daerah disingkat dengan SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi terhutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRUBISI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Tempat Pendaratan Kapal, dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas jasa penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan Tempat Pendaratan Kapal, Fasilitas pokok dan fasilitas lainnya.
- (2) Tempat Pendaratan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari PPP dan pelabuhan umum yang disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, DUKS dan PELSUS yang disediakan dan atau dikelola oleh swasta yang digunakan untuk kepentingan pihak lain.

Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap penggunaan pemakaian dan pemanfaatan Tempat Pendaratan Kapal sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini termasuk fasilitas pokok dan fasilitas lainnya.

Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan, memakai dan memanfaatkan Tempat Pendaratan Kapal, fasilitas pokok dan fasilitas lainnya yang disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan swasta.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

- (1) Retribusi Tempat Pendaratan Kapal digolongkan sebagai retribusi jasa Usaha.
- (2) Jasa pelayanan pada Tempat Pendaratan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Retribusi Jasa Pelayanan Kapal meliputi:
 - a.1 Retribusi Jasa Labuh
 - a.2 Retribusi Jasa Tambat
 - b. Retribusi Jasa Pelayanan Barang meliputi:
 - b.1 Retribusi Jasa Dermaga
 - b.2 Retribusi Jasa Penumpukkan.

- c. Retribusi Jasa Pelayanan lainnya meliputi:
 - c.1 Retribusi Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan.
 - c.2 Retribusi Pelayanan Terminal Penumpang Kapal.
 - c.3 Retribusi Tanda Masuk Orang dan Kendaraan.
- (3) Jasa Pelayanan pada Tempat Pendaratan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dilakukan oleh pihak swasta yang sejenis.

BAB IV RUANG LINGKUP RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL

Pasal 6

- (1) Ruang lingkup retribusi Tempat Pendaratan Kapal adalah semua jenis pelayanan atas kapal, barang, penumpang, hewan/ikan di tempat yang disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Ruang lingkup retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini sesuai kewenangan yang ada pada Daerah, dan ditingkatkan menjadi retribusi pengelolaan Pelabuhan Regional, PPP, termasuk didalamnya DUKS dan PELSUS yang dikelola oleh orang pribadi maupun badan lainnya.
- (3) Pengelolaan Pelabuhan Regional dan PPP, DUKS dan termasuk PELSUS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini termasuk DLKR dan DLKP diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah sesuai kewenangan yang ada pada Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V JENIS-JENIS KEGIATAN JASA PELAYANAN PADA TEMPAT PENDARATAN KAPAL

- (1) Jenis Pelayanan Jasa Labuh pada Tempat Pendaratan Kapal sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (2) huruf a angka 1 meliputi :
 - a. Kapal melakukan kegiatan Niaga ditempat Pendaratan Kapal terdiri dari :
 - a.1 Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
 - a.2 Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.
 - a.3 Kapal Pelayaran rakyat, Kapal Perikanan dan Kapal Perintis.
 - a.4 Kapal Angkutan Perairan Daratan.
 - a.5 Kapal melakukan kegiatan tetap di Perairan Pelabuhan.
 - b. Kapal tidak melakukan kegiatan Niaga yang terdiri dari :
 - b.1 Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
 - b.2 Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.
 - b.3 Kapal Pelayaran rakyat, Kapal Perikanan dan Kapal Perintis.
 - b.4 Kapal Angkutan Perairan Daratan.
 - c. Kapal yang melakukan kegiatan di DUKS dan PELSUS terdiri dari :
 - c.1 Kapal Angkutan Laut Luar Negeri.
 - c.2 Kapal Angkutan Laut Dalam Negeri.
 - c.3 Kapal Pelayaran rakyat dan Kapal Perikanan.
 - c.4 Kapal Angkutan Perairan Daratan.

- (2) Retribusi Jasa Tambat sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf a angka 2 meliputi :
 - a. Kapal yang melakukan kegiatan di Tempat Pendaratan Kapal yang bertambat pada :
 - a.1 Tambatan Dermaga (Besi, Beton, dan Kayu).
 - a.2 Tambatan Breasting Dolphin.
 - a.3 Tambatan Pinggiran/Talud.
 - b. Kapal yang melakukan kegiatan di DUKS dan PELSUS yang terdiri dari :
 - b.1 Kapal yang mengangkut muatan kepentingan sendiri.
 - b.2 Kapal yang mengangkut muatan untuk kepentingan pihak lain.
- (3) Retribusi Jasa Dermaga sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat (2) huruf b angka 1 terdiri dari :
 - a. Barang yang bongkar / muat melalui Tempat Pendaratan Kapal terdiri dari :
 - a.1 Barang Ekspor Impor
 - a.2 Barang Antar Pulau.
 - a.3 Hewan dan Ikan
 - b. Barang yang dibongkar/muat melalui DUKS dan PELSUS yang terdiri dari :
 - b.1 Barang untuk kepentingan sendiri.
 - b.2 Barang untuk kepentingan pihak lain.
- (4) Retribusi Jasa Penumpukkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf b angka 2 terdiri dari :
 - a. Gudang tertutup.
 - b. Lapangan.
 - c. Penyimpanan Hewan/Ikan dan lainnya.
- (5) Retribusi Sewa Tanah dan Penggunaan Perairan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c angka 1 terdiri dari :
 - a. Persewaan Tanah Pelabuhan untuk bangunan Industri Galangan dan Dock Kapal.
 - b. Persewaan penggunaan Perairan untuk bangunan dan kegiatan lainnya.
 - c. Persewaan untuk kepentingan lainnya.
- (6) Retribusi Jasa Pelayanan Terminal Penumpang Kapal sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2) huruf c angka 2 terdiri dari :
 - a. Penumpang yang berangkat.
 - b. Pengantar / Penjemput.
- (7) Retribusi Tanda Masuk Orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3 terdiri dari :
 - a. Tanda Masuk Harian.
 - b. Tanda Masuk Tetap.
- (8) Retribusi Tanda Masuk Kendaraan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3 terdiri dari :
 - a. Tanda Masuk Harian.
 - b. Tanda Masuk Tetap.

BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Retribusi Jasa Labuh dikenakan kepada semua kapal yang berkunjung ke Tempat Pendaratan Kapal, DUKS dan PELSUS atau memasuki perairan pelabuhan atau lokasi lain yang ditunjuk.
- (2) Kapal Niaga yang berkunjung ke Pelabuhan sesuai dengan trayek sekalipun kapal tersebut tidak melakukan kegiatan menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau bongkar/muat barang/hewan/ ikan, dikenakan Retribusi Jasa Labuh 100 % (seratus) persen dari tarif dasar.
- (4) Kapal yang menunggu naik Dok atau dalam perbaikan (floating repair) di Perairan Pelabuhan dikenakan Retribusi Jasa Labuh sebesar 75 % (tujuh puluh lima) persen dari tarif dasar.

Pasal 10

- (1) Jasa Labuh sebagaimana dimaksud pada pasal 9 Peraturan Daerah ini tidak dikenakan terhadap :
 - a. Kapal yang berukuran kurang dari GT.5 (lima)
 - b. Kapal yang tidak dipakai lagi atau yang akan discraping/ditutuh dan dilabuhkan di tempat yang di tetapkan oleh Pengelola Tempat Pendaratan Kapal setempat.
 - c. Kapal Perang Republik Indonesia.
 - d. Kapal Negara yang digunakan tugas Pemerintahan.
 - e. Kapal Penelitian.
 - f. Kapal Palang Merah.
 - g. Kapal yang memasuki Pelabuhan, khususnya untuk meminta pertolongan atau yang memberikan pertolongan jiwa manusia.
 - h. Kapal SAR.
- (2) Kapal dengan ukuran kurang dari GT.35 (tiga puluh lima) yang melakukan kunjungan pada Tempat Pendaratan Kapal dalam satu hari lebih dari 2 (dua) kali kunjungan dikenakan Tarif Jasa Labuh hanya untuk 2 (dua) kali kunjungan.

- (1) Retribusi Jasa Tambat dikenakan terhadap Kapal yang bertambat pada dermaga Beton/Besi/ Kayu, Dolphin, Pinggiran/Talud, dan Kapal yang bertambat/merapat pada lambung kapal lainnya sedang sandar tambat di dermaga.
- (2) Retribusi Jasa Tambat dihitung dengan Satuan Etmal 24 (dua puluh empat) jam dan dihitung sekurang-kurangnya untuk 6 (enam) jam atau ¼ (seperempat) Etmal dengan pembulatan sebagai berikut :
 - a. Pemakaian tambat sampai dengan 6 (enam) jam dihitung ¼ (seperempat) Etmal.
 - b. Pemakaian tambat lebih dari 6 (enam) jam sampai dengan 12 (dua belas) jam dihitung ½ (setengah) Etmal.
 - c. Pemakaian tambat lebih dari 12 (dua belas) jam sampai dengan 18 (delapan belas) jam dihitung ¾ (tiga perempat) Etmal.
 - d. Pemakaian tambat lebih dari 18 (delapan belas) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam dihitung 1 (satu) Etmal.
- (3) Kapal yang bertambat pada tambatan dermaga beton/besi/kayu yang dilengkapi dolphin dikenakan Retribusi Jasa Tambatan Dermaga Beton/ besi/ kayu.
- (4) Untuk yang bertambat hanya pada dolphin/ pelampung, dikenakan Tarif Tambatan Dolphin.
- (5) Retribusi Jasa Tambatan Pinggiran/Talud dikenakan terhadap kapal yang bertambat atau sandar secara fisik/diikat dibangun talud di dalam DLKR dan DLKP.

- (6) Kapal yang bertambat secara susun sirih dikenakan Retribusi Jasa Tambat sebesar 75 % (tujuh puluh lima) persen dari tarif dasar tambatan yang digunakan.
- (7) Kapal yang bertambat pada lambung kapal lain yang sedang bertambat di tambatan dikenakan Retribusi Jasa Tambatan sebesar 50 % (lima puluh) persen dari tarif dasar tambatan yang dikenakan.
- (8) Retribusi Jasa Tambatan bagi kapal yang melakukan kegiatan tetap dapat dibayar per 1 (satu) bulan almanak dimana untuk setiap bulan almanak dihitung sebanyak 20 (dua puluh) Etmal dikalikan tarif dasar tambatan yang digunakan.

- (1) Kapal yang mengangkut muatan untuk Kepentingan sendiri di DUKS dan PELSUS tidak dikenakan jasa tambat.
- (2) DUKS atau PELSUS yang digunakan untuk kegiatan umum dan lainnya selain untuk kepentingan sendiri dikenakan Retribusi Jasa sebagai berikut :
 - a. Jasa Tambat sebesar 100 % dari tarip dasar.
 - b. Hasil Pungutan Jasa Tambat sebagaimana dimaksud huruf a ayat ini merupakan pendapatan bersama dengan pembagian 50% (lima puluh) persen merupakan pendapatan pengelola DUKS atau PELSUS dan 50% (lima puluh) persen merupakan Pendapatan daerah.

Pasal 13

- (1) Retribusi Jasa Dermaga dikenakan terhadap semua barang yang bongkar/muat dari dan ke Kapal yang bertambat di Dermaga Tempat Pendaratan Kapal dengan tujuan tempat lain atau sebaliknya, khusus untuk barang-barang transshipment hanya dikenakan retribusi jasa Dermaga 1 (satu) kali.
- (2) Kegiatan alih muat antar Kapal (Ship to Ship) termasuk tongkang tanpa melalui dermaga di dalam DLKR dan atau lingkungan DLKP tempat pendaratan kapal atau lokasi lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi pelayanan jasa barang sebesar 20% (dua puluh) persen dari tarif dasar jasa dermaga.

Pasal 14

- (1) Barang untuk kepentingan sendiri yang dibongkar/muat melalui DUKS dan PELSUS tidak dikenakan tarif jasa dermaga.
- (2) Barang untuk kepentingan pihak lain yang dibongkar/muat melalui DUKS atau PELSUS dikenakan tarif jasa dermaga sebagai berikut :
 - a. Retribusi jasa dermaga sebesar 100 % dari tarip dasar.
 - b. Hasil Pungutan Jasa Tambat sebagaimana dimaksud huruf a ayat 2 ini merupakan pendapatan bersama dengan pembagian 50% (lima puluh) persen merupakan pendapatan pengelola DUKS atau PELSUS. Dan 50% (lima puluh) persen merupakan Pendapatan daerah.

- (1) Masa pengenaan retribusi jasa penumpukkan di gudang atau lapangan penumpukkan dihitung sebagai berikut :
 - a. Barang masuk (bongkar dari kapal), hari penumpukkan dihitung sejak hari pembongkaran pertama dari partai barang yang bersangkutan sampai dengan saat barang dikeluarkan dari penumpukkan.
 - b. Barang keluar (muat ke kapal) hari penumpukkan dihitung sejak hari penumpukkan partai barang yang bersangkutan sampai dengan hari selesai pemuatan.

- (2) Perhitungan retribusi jasa penumpukkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditentukan sebagai berikut :
 - a. Untuk barang-barang ekspor, hari pertama sampai dengan hari kesepuluh hanya dikenakan tarif penumpukkan 1 (satu) hari, hari kesebelas dan seterusnya dihitung per hari.
 - b. Untuk barang-barang impor dan antar pulau, hari pertama sampai kelima hanya dikenakan tarif penumpukkan 1 (satu) hari keenam dan seterusnya dihitung per hari.
- (3) Barang yang mengganggu kondisi dan isi gudang serta kesehatan manusia seperti pupuk, Sulfur, semen, Karbon, balok, garam, terasi dan ikan asin (semuanya dalam bungkusan) dan barang mengganggu lainnya sesuai ketentuan yang berlaku, dikenakan tarif sebesar 120 % (seratus dua puluh) persen dari tarif dasar penumpukkan.
- (4) Retribusi jasa penumpukkan untuk barang berbahaya yang disimpan dalam gudang/lapangan khusus atau tempat lain dikenakan tarif sebesar 150 % (seratus lima puluh) persen dari tarif dasar.
- (5) Retribusi jasa penumpukkan barang transshipment :
 - a. Terhadap barang transshipment dibebaskan dari pengenaan tarif jasa penumpukkan selama 28 (dua puluh delapan) hari terhitung sejak tanggal selesai pembongkaran dari kapal pengangkut pertama sampai dengan saat selesainya pemuatan barang tersebut sampai ke atas kapal pengangkut kedua.
 - b. Bila penumpukkan melebihi 28 (dua puluh delapan) sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan tarif jasa penumpukkan.

- (1) Retribusi sewa tanah dan penggunaan perairan dikenakan berdasarkan penggunaan terhadap :
 - a. Bangunan-bangunan industri galangan dan dok kapal.
 - b. Bangunan-bangunan industri perusahaan.
 - c. Untuk kepentingan lainnya.
- (2) Retribusi sewa tanah pelabuhan dan penggunaan perairan untuk kepentingan lainnya dihitung permeter persegi per tahun.

Pasal 17

- $(1)\ Retribusi\ jasa\ pelayanan\ terminal\ penumpang\ kapal\ dikenakan\ terhadap:$
 - a. Penumpang kapal laut yang berangkat.
 - b. Pengantar/penjemput penumpang yang masuk kedalam ruang terminal penumpang.
- (2) Retribusi jasa pelayanan terminal penumpang sudah termasuk tarif tanda masuk (PAS) pelabuhan

- (1) Retribusi tanda masuk (PAS) pelabuhan dikenakan terhadap orang dan kendaraan.
- (2) Retribusi tanda masuk (PAS) pelabuhan tidak dikenakan kepada :
 - a. Anak dibawah umur 5 (lima) tahun.
 - b. Petugas atau karyawan pemerintah yang berdinas langsung di pelabuhan dan mempunyai kegiatan langsung di pelabuhan.
- (3) Retribusi tanda masuk (PAS) kendaraan tidak dikenakan kepada :

- a. Kendaraan petugas atau karyawan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- b. Ambulance, kereta jenazah dan pemadam kebakaran.

Dasar perhitungan retribusi dari masing-masing jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pasal 9 s/d 18 Peraturan Daerah ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VIII WILAYAH DAN PENGELOLAAN LAUT

Pasal 20

- (1) Pemungutan Retribusi dipungut di Wilayah Daerah dimana tempat pendaratan kapal dilaksanakan dan tempat-tempat lain yang disediakan dan atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Swasta.
- (2) Pengelolaan dan Pemungutan Retribusi Tempat Pendaratan Kapal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Kepala Daerah dapat menunjuk Instansi terkait sebagai pelaksana.

BAB IX SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 21

Saat retribusi terutang adalah sejak saat diterbitkannya SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB X PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan, setelah SPdORD diisi secara lengkap dan jelas oleh Wajib Retribusi.
- (3) SKRD, SKRD Jabatan dan SKRD Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini ditetapkan paling lama 15 (lima belas) hari sejak diterimanya SPdORD.
- (4) Hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini disetor secara bruto ke Kas Daerah.
- (5) Tata cara pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XI PEMUNGUTAN RETRIBUSI

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah, sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SSRD.
- (2) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua) persen dengan menerbitkan STRD.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, hasil penerimaannya harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 (satu) jari kerja setelah penerimaannya.
- (4) Tata cara pembayaran dan penyetoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) pasal ini diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XII PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan, STRD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan putusan banding yang tidak atau kurang bayar oleh wajib Retribusi pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan Retribusi dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (3) Tata cara penagihan retribusi dengan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini diatur dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIII BAGI HASIL

Pasal 25

- (1) Hasil penerimaan retribusi Tempat Pendaratan Kapal sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (2) peraturan daerah ini dibagihasilkan kepada Kabupaten dan Kota.
- (2) Bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b pada pasal ini ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB XIV KEBERATAN

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas suatu ketetapan retribusi yang telah diterbitkan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis kepada Kepala Daerah.
- (3) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban pembayaran retribusi.
- (4) Kepala Daerah dapat melimpahkan kewenangan kepada Kepala Instansi Pengelola untuk memberikan keringanan dan atau pengurangan atas ketetapan retribusi yang telah diterbitkan.
- (5) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi akan diatur lebih lanjut dengan suatu Keputusan Kepala Daerah.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 27

- (1) Penagihan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang Retribusi dari wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Kepala Daerah melakukan pembinaan atas pelaksanaan pemungutan retribusi Daerah.
- (2) Untuk melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dapat dibentuk Tim Pelaksana yang anggotanya terdiri dari unsur Instansi terkait.

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud pada pasal 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ayat 1 dan pasal 22 ayat 2 Peraturan Daerah ini, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan, paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4(empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Wajib retribusi yang memberikan atau mencoba memberikan kepada pejabat baik berupa uang atau barang dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk memperkecil setoran retribusi yang wajib bayar oleh Wajib Retribusi untuk keuntungan sendiri atau orang lain tanpa dasar hukum yang sah, diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan, paling lama 6 (enam) bulan.
- (3) Pejabat yang karena kealpaan tidak menetapkan dan menyetor hasil pungutan retribusi sebagaimana dimaksud pasal 22 ayat 3 dan pasal 22 ayat 4 Peraturan Daerah ini, sehingga mengakibatkan kerugian keuangan daerah diancam dengan pidana kurungan paling singkat 2 (dua) bulan paling 5 (lima) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali jumlah kerugian yang dialami daerah.
- (4) Pejabat yang dengan sengaja menerima pemberian baik berupa uang maupun barang dalam bentuk apapun yang bertujuan untuk memberi keringanan setoran kepada wajib retribusi untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain tanpa dasar hukum yang sah diancam pidana kurungan paling singkat 3(tiga) bulan, paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya 44 (empat) kali kerugian yang dialami daerah.
- (5) Wajib Retribusi dan atau Pejabat yang dengan sengaja melakukan pemalsuan atas dokumendokumen retribusi, sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling singkat 3 (tiga) bulan, paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XVIII PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - b. Meneliti, Mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapat bahan bukti pembukaan, pencatatan, dan dokumen-dokumen, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

- g. Menyuruh berhenti melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ayat ini;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah ;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi :
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Dengan diundangkannya Peraturan Daerah ini maka pungutan negara yang telah ada di DUKS dan diluar DLKR dan DLKP, Pelabuhan Umum yang diusahakan menjadi obyek pungutan Daerah.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di : Pontianak Pada tanggal : 11 Juli 2001

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Ttd

H.A. ASWIN

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Kalimantan Barat Nomor 17 Tahun 2001 Seri B Nomor 1 tanggal 24 Juli 2001

PENJELASAN PERATURAN DAERAH PROPINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 4 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI TEMPAT PENDARATAN KAPAL

1. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka mendukung Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, menempatkan daerah pada posisi yang sangat strategis.

Oleh karena itu untuk dapat terselenggaranya semua urusan dan kewenangan yang dilimpahkan maupun yang diserahkan dalam rangka dekonsentrasi dan desentralisasi akan memerlukan pembiayaan yang cukup besar.

Mengingat pembangunan Daerah adalah bagian integral dari Pembangunan Nasional, yang dilaksanakan berdasarkan prinsip Otonomi Daerah, memberikan kesempatan bagi kinerja Pemerintah Daerah dalam upaya untuk meningkatkan penggalian sumber-sumber pendapatan Daerah yang potensial, terutama yang bersumber dari pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, salah satu yang menjadi kewenangan Daerah Propinsi adalah Retribusi Tempat Pendaratan Kapal, namun bila dilihat dari obyek pungutannya untuk kondisi Daerah Kalimantan Barat masih relatif sangat kecil sehingga kontribusi yang dapat diharapkanpun sangat kecil tetapi apabila retribusi tersebut dapat ditingkatkan menjadi pengelolaan Pelabuhan Regional sesuai kewenangan yang diserahkan kepada Daerah Propinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah jelas untuk jangka panjang merupakan salah satu sumber penerimaan Daerah yang cukup potensial.

Sebagaimana kita ketahui bersama Tempat Pendaratan Kapal adalah merupakan salah satu kegiatan di dalam kepelabuhanan, namun lebih jauh dari itu Peraturan Daerah ini mencakup seluruh aspek-aspek kepelabuhanan dan ini terlihat dari penyediaan jasa dan pola tarif yang diterapkan.

Penyelenggaraan sarana Tempat Pendaratan Kapal harus dilakukan secara terkoordinasi antara kegiatan Pemerintahan dan kegiatan pelayanan jasa.

Dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi daerah, dirasakan perlu diatur pelayanan jasa Pemerintah pada sarana Tempat Pendaratan Kapal sebagai salah satu kegiatan dalam prasarana pelabuhan.

Sehubungan dengan penjelasan sebagaimana dimaksud diatas, guna memenuhi ketentuan yang berlaku, maka retribusi Tempat Pendaratan Kapal perlu diatur dalam suatu Peraturan Daerah.

2. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1 s/d Pasal 4 : Cukup jelas Pasal 5 ayat (1) : Cukup jelas Pasal 5 ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 5 ayat (3) : Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada dunia

usaha, untuk berusaha dibidang kegiatan yang sejenis, sebagaimana dikandung maksud dari prinsip dasar golongan

retribusi jasa usaha.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup jelas

Pasal 6 ayat (2)

: Ayat ini dimaksudkan untuk memberikan peluang kepada Peraturan Daerah ini selain retribusi Tempat Pendaratan Kapal dimungkinkan untuk ditingkatkan menjadi pengelolaan Pelabuhan Regional sesuai kewenangan yang diberikan kepada Daerah Propinsi berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom.

Pasal 6 ayat (3)

: Cukup jelas

Pasal 7

: Bahwa jenis-jenis jasa pelayanan dalam Pasal 7 Peraturan Daerah ini adalah semua jenis yang dapat dipungut dalam pelabuhan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku. Cukup jelas.

Ayat (1)

: Yang dimaksud Breasthing Dolphin adalah tiang tambatan pada Dermaga.

Ayat (2)

: Yang dimaksud dengan Talud adalah Turap/Barau atau sejenisnya.

Pasal 8 s/d Pasal 18

: Cukup jelas

Pasal 19

: Untuk memperoleh nilai dari masing-masing jasa pelayanan dan besaran tarif dasar akan dirangkum dalam suatu tabel yang ditetapkan Kepala Daerah.

Pasal 20 dan Pasal 21

: Cukup jelas

Pasal 22 ayat (1)

: Yang dimaksud tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada Pihak Ketiga. Namun dalam pengertian ini bukan berarti Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan Pihak Ketiga. Dengan selektif dalam proses pemungutan retribusi Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama Badan-badan tertentu yang karena profesionalisme layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga adalah kegiatan penghitungan besar retribusi yang terutang pengawasan penyetoran retribusi dan penagihan retribusi.

Ayat (2) s/d (5)

: Cukup jelas

Pasal 23

: Pasal ini menerapkan Low Enforcement agar kewajiban untuk cukup jelas.

Pasal 24

Wajib retribusi diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan terhadap penetapan retribusi yang disebabkan oleh kesalahan dalam penetapan besarnya retribusi terutang.

Pasal 25 s/d Pasal 31

: Cukup jelas

Pasal 32

: Dengan diberikannya kewenangan kepada Daerah Propinsi mengenai pengelolaan Pelabuhan Regional pungutan yang ada selama ini diluar kerja Pelabuhan Umum yang diusahakan secara implisit menjadi obyek pungutan retribusi ini.

Pasal 33 s/d Pasal 34

: Cukup jelas.